

**TINJAUAN *FIQH BUYU'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM BORONGAN DI
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ERINDA NUR AYSIYAH

NIM. 102200021

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Aysiyah, Erinda Nur. 2024. *Tinjauan Fiqh Buyu' dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword : *Fiqh Buyu'*, Etik Bisnis Islam, Jual Beli Borongan

Jual beli borongan dalam Islam disebut dengan *al-Jizāf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Pada praktiknya transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo penetapan harga oleh pemborong dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, setelah panen harga buah melon di pasar mengalami kemerosotan dan pemborong merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa: (1) Penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan sudah sesuai dengan *fiqh buyu'*, karena dilakukan dengan mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas buah melon. Kemudian terjadi tawar-menawar dan menetapkan harga dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan, ditinjau dari etika bisnis Islam penetapan harga oleh pemborong sudah memenuhi prinsip keseimbangan/ adil, karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. (2) Perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan belum sesuai dengan *fiqh buyu'*, karena pemborong merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani. Sehingga, pemborong melakukan ingkar janji kepada petani. Sedangkan, ditinjau dari etika bisnis Islam perubahan harga oleh pemborong belum memenuhi prinsip keseimbangan/ adil dan prinsip tanggung jawab. Pada prinsip keseimbangan/ adil masih terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Pada prinsip tanggung jawab pemborong melakukan ingkar janji ketika terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen di pasar.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erinda Nur Aysiyah
NIM : 102200021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Judul : TINJAUAN *FIQH BUYU'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM
BORONGAN DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Maret 2024

Mengetahui

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing


Hukum Ekonomi Syariah
Kanzilillah, M.H.I
NIP. 198608012015031002


Dr. Ahmad Zamaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erinda Nur Aysiyah
NIM : 102200021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Buyu'* dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan Di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji 1 : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 6 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Ulia Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 40110200032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erinda Nur Aysiyah
NIM : 102200021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan *Fiqh Buyu'* dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa
Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,


Erinda Nur Aysiyah
102200021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erinda Nur Aysiyah
NIM : 102200021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : **TINJAUAN *FIQH BUYU'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON
DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis tersebut adalah benar-benar karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 9 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,


Erinda Nur Aysiyah
102200021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan hukum penting yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan kemampuan manusia sebagai pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas keuangan dan bisnis. Gagasan bisnis dalam Islam mencakup kemungkinan bahwa kelimpahan, gaji, dan barang dagangan mendapat tempat di sisi Allah Swt, dan manusia mendapat tempat hanya di sisi-Nya. Oleh karena itu, setiap umat Islam mempunyai komitmen untuk mewujudkan keadilan di mata publik,¹

Menurut ajaran Islam, bisnis dapat dijalankan sesuai dengan syariah yang mengamanatkan bebas dari *ribā*, *maisīr*, *garār*, haram, dan praktik-praktik *zalim*. Karena Islam mengedepankan kejujuran dan integritas dalam bisnis dan melarang penipuan yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Lalu ada standar berikut yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketika keuntungan bisnis telah diperoleh, Islam mengharapkan agar zakat dibayarkan untuk membantu umat Islam lain yang kurang beruntung. Oleh karena itu, dalam Islam tujuan kekayaan tidak hanya untuk meningkatkan

¹ Yosi Mardoni, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), 31.

kesejahteraan diri sendiri tetapi juga untuk membantu orang yang membutuhkan.²

Salah satu jenis usaha yang dianjurkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan memperdagangkan barang-barang atau barang-barang yang mempunyai harga diri dengan sengaja di antara dua pihak, yaitu pihak yang satu mendapatkan barangnya dan pihak yang lain memperolehnya sesuai dengan pemahaman atau syarat-syarat yang telah disepakati dan dihalalkan oleh syariat. Standar fundamental yang ditetapkan dalam perdagangan adalah keaslian, kepercayaan, dan kemampuan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan dan menjaga kepercayaan yang besar dalam pertukaran.

Bisnis jual beli boleh dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Adapun dasar hukum mengenai kebolehan jual beli seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. an-Nisa' (4): 29).

² Sriayu Aritha Panggabean dan Kaharuddin, “Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam”, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* 22, No. 2 (Agustus 2021), 85.

³ Al-Qur'an, 4: 29.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam agama Islam, Allah Swt melarang para hamba-Nya mengkonsumsi harta orang lain dengan cara yang *bathil*, khususnya melalui usaha-usaha yang tidak dipersepsikan oleh syariat, seperti *ribā* dan perjudian serta berbagai macam cara yang termasuk dalam klasifikasi tersebut. dengan menggunakan berbagai jenis transaksi ganda dan penyesatan. Dalam industri perdagangan diperlukan kesiapan kedua belah pihak atau yang disebut dengan *'an tarāḍhi minkum*. Jika kedua belah pihak melakukannya dengan tanpa kemauan sendiri, maka salah satu pihak akan dirugikan.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan bisnis jual beli dimasyarakat. Salah satu diantaranya adalah bisnis jual beli borongan. Jual beli borongan dalam Islam disebut dengan *al-Jizāf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁴

Sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli dengan sistem borongan, yaitu dengan sistem pembayaran menggunakan uang muka (*panjer*) dan sistem pembayaran penuh saat transaksi dilakukan. Akan tetapi, yang sering digunakan oleh pemborong (pembeli) dalam transaksi jual beli borongan adalah sistem

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), 69-73.

pembayaran dengan uang muka (*panjer*) dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli borongan.

Dalam transaksi jual beli, etika sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa etika akan ada kecenderungan-kecenderungan yang merugikan rekan kerja dan dapat menjadi penghambat keselarasan dalam menjalankan bisnis. Dalam dunia bisnis sering kali terdapat unsur pemerasan, dan penafsiran yang merupakan sikap mengabaikan etika. Masuk akal bahwa penipuan adalah kualitas buruk yang menyebabkan orang tidak memercayainya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika dalam bisnis sangatlah penting.⁵

Etika adalah seperangkat aturan moral yang mengakui apa yang benar dan apa yang salah, dan bisnis adalah serangkaian peristiwa termasuk penghibur bisnis. Etika bisnis merupakan salah satu cabang etika yang melihat pada peraturan dan prinsip dalam lingkungan bisnis, melihat berbagai permasalahan moral atau etika yang muncul dalam lingkungan bisnis, dan menjelaskan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang dalam bisnis. Etika bisnis Islam mengandung pengertian segala apa yang dipraktikkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya berdasarkan prinsip ketuhanan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab

⁵ Sriayu Aritha Panggabean dan Kaharuddin, "Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam", 80.

(*responsibility*), dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth: goodness and honesty*).⁶

Pada praktiknya transaksi jual beli buah melon di Desa Prayungan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Pertama*, dengan kiloan atau dengan cara pemisahan harga dari kelas A, B, dan C. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kualitas dan kuantitas diantara buah melon yang ditanam oleh petani. *Kedua*, dengan sistem borongan, yaitu jual beli dengan cara menyamakan harga buah melon dari kelas A, B, dan C tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) biasanya menggunakan uang muka dan pelunasannya dilakukan tiga hari atau seminggu setelah selesai panen.⁷

Dalam transaksi jual beli dengan sistem borongan di Desa Prayungan ini sudah dilakukan sejak lama ketika memasuki masa panen, yaitu ketika buah melon berumur 55 hari. Pada umur tersebut petani (penjual) sudah menawarkan buah melonnya kepada pemborong (petani). Pada transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan ini pemborong (pembeli) harus menetapkan harga terlebih dahulu. Adapun penaksiran harga yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) seperti penjelasan bapak Sadat sebagai pembeli (pemborong) buah melon ketika melakukan transaksi

⁶ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), 31.

⁷ Man (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

dengan bapak Samuri sebagai petani (penjual), yaitu dengan cara menanyakan luas lahan yang ditanami buah melon. Selanjutnya, pemborong (pembeli) menanyakan jenis buah melon dan berapa jumlah benih yang ditanam. Setelah itu, pemborong (pembeli) mengelilingi sawah tempat penanaman buah melon untuk menaksir harga. Penaksiran ini dilakukan sebagai acuan pemborong (pembeli) dalam menentukan harga. Akan tetapi, jika pada saat mengelilingi sawah ini pemborong (pembeli) tidak setuju karena sesuatu hal, maka perjanjian ini batal.⁸

Setelah pemborong (pembeli) mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas dari buah melon tersebut, terjadilah tawar-menawar antara pihak petani (penjual) dengan pihak pemborong (pembeli) untuk menetapkan harga buah melon dan apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan harga yang ditetapkan tersebut, maka pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) kepada petani (penjual) sebagai bukti bahwa buah melon tersebut akan dibeli dan pelunasannya dilakukan tiga hari atau seminggu setelah buah melon selesai dipanen. Biasanya uang muka (*panjer*) yang diberikan bermacam-macam, terkadang Rp3.000.000 atau Rp5.000.000. Akan tetapi, sebaliknya jika dalam tawar menawar harga pemborong (pembeli) dan petani (penjual) tidak setuju maka perjanjian tersebut batal.⁹

⁸ Sadat (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

⁹ Ibid.

Akan tetapi, pada faktanya setelah panen tiba terkadang masih banyak pemborong yang merubah harga secara sepihak karena terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen dan dapat merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya penetapan harga dan sistem pembayaran ini dapat merugikan petani (penjual), karena harga buah melon setelah panen sewaktu-waktu bisa berubah lebih murah dari harga yang ditetapkan di awal.

Dengan adanya sistem pengurangan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong (pembeli), karena pemborong tidak memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan mengurangi harga berkisar 10% hingga 20% dari harga yang disetujui diawal. Maka hal tersebut mengakibatkan petani (penjual) mengalami kerugian yang cukup besar karena pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) buah melon ketika terjadi kemerosotan harga setelah panen di pasar. Meskipun petani sudah terbiasa dengan hal seperti ini.¹⁰

Sebagaimana penjelasan dari bapak Samuri sebagai petani (penjual) ketika melakukan transaksi jual beli buah melon dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) yang menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 1 kotak sebesar Rp33.000.000 kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga

¹⁰ Langgeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

buah melon di pasar mengalami kemerosotan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp27.000.000 yang seharusnya di bayar Rp30.000.000.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam *fiqh buyu'* penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan dilakukan dengan cara menaksir harga dengan mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas serta harga buah melon yang ada di pasar. Sedangkan, salah satu syarat jual beli adalah harus mengetahui barang yang hendak diperjual belikan, baik wujud barangnya (*'ain*), kadarnya, dan sifatnya karena untuk menghindari adanya *gharār* (penipuan). Dan perubahan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan dapat merugikan salah satu pihak, karena pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak (petani) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen. Meskipun petani (penjual) sudah terbiasa dengan hal tersebut.

Sedangkan, jika ditinjau dari etika bisnis Islam penetapan harga oleh pemborong (pembeli) dan perubahan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan masih banyak yang bersinggungan dengan prinsip etika bisnis Islam sebagai norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan

¹¹ Samuri (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

acuan bagi siapapun dalam melakukan aktivitas bisnisnya, termasuk salah satunya adalah bisnis jual beli.

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti penetapan harga oleh pemborong dan perubahan harga oleh pemborong dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengkaji dan menganalisis penyusunan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan *Fiqh Buyu*’ dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *fiqh buyu*’ dan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh buyu*’ dan etika bisnis Islam terhadap perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam yang berkaitan dengan penetapan harga oleh pemborong dan perubahan harga oleh pemborong pada bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan harga oleh pemborong dan perubahan harga oleh pemborong pada bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Penelitian oleh Desi Ayu Ratnasari pada tahun 2023 IAIN Ponorogo yang berjudul, “Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Prespektif *Bay'* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan akad *bay'* terhadap praktik jual beli alpukat sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? dan 2) Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak jual beli alpukat dengan sistem tebasan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Transaksi jual beli alpukat dengan sistem tebasan ini termasuk dalam jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli yang ketika pembelian sistem pembayarannya dilakukan tunai didepan pemilik pohon alpukat atau petani atas barang yang sudah dipesan dengan perincian barang harus diserahkan di kemudian hari, dan 2) Jual beli buah alpukat dengan sistem tebasan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maupun menurut hukum *bay'* belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dimana undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberdayaan

konsumen dan tidak membahas lebih dalam hak perlindungan pelaku usaha juga. Namun, setelah dilakukannya penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa disini petani belum mendapatkan haknya selaku pelaku usaha. Hak dimana yang akan mendapatkan jaminan ketika pelaku usaha mengalami kerugian.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat jual belinya. Serta pembahasan yang penulis lakukan, yaitu pertama membahas penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan, dan kedua membahas perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan.

Kedua, Penelitian oleh Mambaul Ihsan pada tahun 2023 IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terkait dengan jual beli madzhab *Syāfi’i* dan madzhab *Hānafi*? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan?. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa:

¹² Desi Ayu Ratnasari, Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Prespektif *Bay’* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 82-83.

1) Pemahaman masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terhadap sistem jual beli tebasan yang dilakukan selama ini belum mengetahui secara pasti apakah sistem jual beli yang diterapkan sesuai dengan pendapat imam *Shāfi'i* ataupun imam *Hānafi* karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai muamalah serta tidak adanya kajian keagamaan yang membahas mengenai muamalah di Desa tersebut, dan 2) Faktor yang melandasi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan, yaitu berdasarkan beberapa faktor diantaranya faktor pemahaman agama atau Pendidikan, faktor emosional (perasaan), dan faktor kebiasaan atau kebudayaan.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat jual belinya. Serta pembahasan yang penulis lakukan, yaitu pertama membahas penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan, dan kedua membahas perubahan harga oleh pemborong pada jual jual beli buah melon dengan sistem borongan.

Ketiga, Penelitian oleh Yusril Purnama Putra pada tahun 2021 IAIN Ponorogo yang berjudul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam

¹³ Mambaul Ihsan, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023), 65.

penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? dan 2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Jual beli *borongan* di Desa Siwalan menggunakan akad *panjer* dan ada yang melunasi secara langsung. Jual beli borongan dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Siwalan pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah mengetahui hukumnya bahwa jual beli dengan sistem borongan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih melakukannya. 2) Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli bawang dengan sistem *borongan* yaitu: a.) Faktor kebiasaan, dikarenakan sebagai masyarakat berprofesi sebagai petani maka salah satu mata pencahariannya adalah jual beli. Namun, jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukunya yaitu jual beli secara borongan. b.) Selain itu faktor yang menyebabkan mereka melakukan jual beli borongan adalah faktor ekonomi, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.¹⁴

¹⁴ Yusril Purnama Putra, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 62-63.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat jual belinya. Serta pembahasan yang penulis lakukan, yaitu pertama membahas penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan, dan kedua membahas perubahan harga oleh pemborong pada jual jual beli buah melon dengan sistem borongan.

Keempat, Penelitian oleh Luxe Herlianti pada tahun 2022 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagi Lingga Lampung Tengah)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagi Lingga Lampung Tengah? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagi Lingga Lampung Tengah?. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah dilakukan ketika kayu sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan kayunya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran harga dan memperkirakan jumlah seluruh hasil kayu tersebut, dan dari hasil penaksiaran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga kayu milik penjual. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan

sejumlah uang oleh pemborong ke penjual sebagai pengikat antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pemborong setelah proses penebangan selesai. Harga kayu dijual sekitar Rp800.000 sampai Rp1.000.000 atau lebih tergantung jenis dan ukuran kayu. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah diperbolehkan menurut hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli borongan berdasarkan pendapat para ulama.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat jual belinya. Serta pembahasan yang penulis lakukan, yaitu pertama membahas penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan, dan kedua membahas perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan.

Kelima, Penelitian oleh Hageng Mohamad pada tahun 2022 IAIN Kediri yang berjudul, “Jual Beli Borongan Benih Ikan Maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri dalam Prespektif *Istihsān*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri? dan 2) Bagaimana praktik jual beli borongan benih ikan

¹⁵ Luxe Herlianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 80.

maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri dalam perspektif *istihsān*?. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Proses jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri yaitu dengan cara peternak memperlihatkan kolam yang sudah siap untuk dijualbelikan dan ada benih ikan maskokinya, kemudian para pemborong melihat benih ikan maskoki, setelah cocok dengan benih ikan maskokinya para pemborong langsung membeli benih ikan maskoki di kolam yang berukuran 4 x 3 meter tanpa menghitung jumlah benih ikan. Patokan jumlah benih ikan maskoki yang berada di kolam yaitu peternak biasanya menggunakan jumlah indukan betina yang dimasukkan kolam. 2) Jual beli borongan benih ikan yang dilakukan oleh peternak dan pemborong di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan rukun dan syarat jual beli yang sudah sesuai dan terpenuhi. Sejalan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa melalui perspektif *istihsān*, kegiatan transaksi jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana masuk ke dalam kategori *istihsān bi al-‘urf* yaitu *istihsān* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat jual belinya. Serta pembahasan yang penulis lakukan, yaitu pertama membahas penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada

¹⁶ Hageng Mohamad, Jual Beli Benih Ikan Maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri Prespektif *istihsān*, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 58-59.

jual beli buah melon dengan sistem borongan, dan kedua membahas perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni eksplorasi khusus yang dilakukan pada ranah realitas. Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan strategi untuk menemukan faktor-faktor khusus dan nyata yang terjadi di mata masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencari informasi dan data yang berhubungan dengan masalah jual beli melon dengan sistem borongan yang diperoleh dari lapangan dan diteliti secara serius kemudian dibedah dan diuji ulang terhadap setiap informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode pemeriksaan yang menekankan bagian informasi dari atas ke bawah untuk mendapatkan sifat hasil eksplorasi. Pendekatan kualitatif juga merupakan sistem kerja penelitian yang diarahkan pada evaluasi emosional non-faktual atau non-numerik, dimana proporsi nilai penting yang digunakan dalam eksplorasi ini bukanlah angka atau skor, melainkan klasifikasi nilai atau kualitas. Dari segi hasil, pendekatan kualitatif memberikan arahan yang cukup pasti

dan hasil penelitian bersifat abstrak dan dapat digerakkan. Karenanya tidak mungkin adanya generalisasi dalam penelitian kualitatif.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Selain itu, peneliti termasuk pengamat penuh yang hadir secara langsung ditempat terjadinya bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan. Hal ini bertujuan untuk mengamati proses bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan antara petani (penjual) dengan pemborong (pembeli).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani buah melon, sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 55-56.

¹⁸ Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1977), 108.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.¹⁹

- 1) Data-data tentang penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data-data tentang perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah semua subjek dimana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari responden maupun informan. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dapat berupa opini subjek

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 209.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

(orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²¹

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara subjek penelitian, di antaranya pihak petani (penjual) dan pihak pemborong (pembeli) yang ikut berperan dalam bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung data primer dalam suatu penelitian. Data tersebut diperoleh dari al-Qur'an, hadist, beberapa literatur dokumen, jurnal penelitian, buku, dan publikasi internet yang berkaitan dengan bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu peristiwa atau siklus kerjasama antara penanya dan sumber data atau individu yang diajak berkonsultasi melalui korespondensi langsung. Strategi wawancara juga merupakan cara paling umum untuk memperoleh data

²¹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara penanya dan responden/individu yang diajak berkonsultasi, dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara. Pertemuan-pertemuan ini biasanya dilakukan sendiri-sendiri atau secara berkumpul, sehingga diperoleh informasi-informasi yang orientik.²² Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak seperti petani (penjual) dan pemborong (pembeli) yang ikut terlibat dalam bisnis jual buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Observasi juga dapat diartikan suatu siklus yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode atau pengamatan merupakan kegiatan manusia sehari-hari yang memanfaatkan panca indera mata dan dibantu oleh panca indera lainnya.²³ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara penuh proses terjadinya bisnis jual beli antara petani (penjual) dengan pemborong (pembeli) buah melon di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

²² Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 4.

²³ *Ibid.*, 9-10.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun informasi ke dalam kategori, menggambarannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data induktif. Metode analisis data induktif adalah pembahasan yang diawali dengan mengungkapkan realitas pengamatan secara eksplisit dan kemudian ditarik spekulasi.²⁴ Dalam hal ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu beberapa kasus tentang praktik bisnis jual beli buah melon dengan sistem borongan di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam yang kemudian ditinjau menggunakan teori jual beli dan etika bisnis Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kebasahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan aturan kepercayaan yang dapat diselesaikan dengan beberapa prosedur sehingga legitimasi informasi dapat dipertanggung

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*, (Malang: Alfabeta, 2013), 8-9.

jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* peneliti menggunakan teknik *triangulasi*.

Triangulasi berarti pengecekan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan *triangulasi* waktu. Peneliti ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni melakukan pengecekan keabsahan data yang berhubungan dengan praktik jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, apakah sudah sesuai atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai sumber pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya, serta diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah bagi para pembaca untuk memahaminya, penyusun membagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

²⁵ Ibid., 273.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bab kedua adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang jual beli dan etika bisnis Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas tentang penyajian hasil pengamatan peneliti mengenai gambaran umum tentang letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan keagamaan, profil pertanian buah melon di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Serta gambaran khusus mengenai penetapan harga oleh pemborong dan perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.


BAB IV : ANALISIS *FIQH BUYU'* DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA

PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Bab keempat membahas tentang analisis *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan analisis *fiqh buyu'* dan etika bisnis Islam terhadap perubahan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.



BAB II

JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengetian Jual Beli

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan orang lain, hal ini karena kebutuhan masing-masing manusia berbeda-beda. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Menurut istilah ahli fiqh, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab dan kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam pengertian lain, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.²⁶

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, antara lain:

²⁶ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), 17-18.

- a. *Hanafīyah*, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu:
- 1) Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - 2) Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta tersebut mencakup zat (barang) atau uang.
- b. *Mālikīyah* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu:
- 1) Arti umum, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - 2) Arti khusus, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.²⁷
- c. *Shāfi'īyah* mendefinisikan jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

²⁷ Subari, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 61-62.

- d. *Hanābilah* memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mua'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. *Shāfi'iyah* dan *Hanābilah* mendefinisikan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), akan tetapi juga manfaat dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya dan bukan untuk sementara.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dilihat dari aspek hukum, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama, kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dalil-dalil yang membolehkan adanya jual beli antara lain:

- a. Surat al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁸ Ibid., 62-63.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperbolehkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²⁹

b. Surat an-Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāthil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³⁰

c. Hadist Abi Sa’id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِيرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي).

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda: “Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada”. (HR. At-Tirmidzi).³¹

²⁹ Al-Qur’an, 2: 275.

³⁰ Al-Qur’an, 4: 29.

³¹ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),

Dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang disebutkan diatas bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila manusia melakukannya dengan benar, maka mereka akan berada di tempat yang sama di akhirat dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam setuju bahwa jual beli diperbolehkan untuk dilakukan. Karena dengan jual beli, seseorang akan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (ijab dan kabul).
- c. *Ma'qūd alayh* (barang yang diperjual belikan).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³³

Sedangkan, syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas, yaitu sebagai berikut:

³² Subari, *Fiqh Muamalah*, 65-66.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat.
 - b. Atas dasar suka sama suka.
 - c. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.
2. Syarat-syarat *shighat* (ijab dan kabul)
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁴

3. *Ma'qūd alayh* (barang yang diperjual belikan)

- 1) Suci, tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.
- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.

³⁴ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, 35.

- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, dan harganya.
 - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
4. Ada nilai tukar pengganti barang
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan, apabila harga barang dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*.³⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Madzhab hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*

Apabila jual beli disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi maka jual beli tersebut *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli suatu barang seluruh rukan dan

³⁵ Ibid.

syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli, tidak ada cacat dan tidak rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

b. Jual beli yang *bāthil*

Apabila pada jual beli salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli tersebut *bāthil*. Contoh, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan oleh *syara'* (bangkai, darah, babi, dan *khamr*).

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* merupakan akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti, jual beli *majhūl* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut jumhur ulama kedua akad tersebut tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.³⁶

Jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Dalam jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yakni, jual beli yang dilarang

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

dan batal hukumnya serta ada pula jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang hukumnya najis menurut agama, seperti jual beli anjing, babi, berhalal, bangkai, dan *khamr*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini hukumnya haram.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut iduknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- d. Jual beli *muhāqallah*, baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. *Muhāqallah* dapat diartikan menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhādharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, menjual buah mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 78-79.

- f. Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli *munābadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang, karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli *muzābanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan membayar harga menggunakan harga padi basah. Sedangkan, untuk takarannya dilakukan dengan cara mengilokannya, sehingga hal tersebut akan merugikan pihak pemilik padi kering.³⁸
- i. Jual beli dengan syarat (*‘iwādh mahjūl*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata: “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu

³⁸ Ibid., 79-80.

kepadaku”. Lebih tepatnya jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

- j. Jual beli *gharār* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual beli ikan yang masih ada di kolam atau jual beli kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek.³⁹

Sedangkan, jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka pergi ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang lebih murah dan sebelum mereka mengetahui harga pasaran, kemudian ia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dengan kampung. Tetapi, jika orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, maka jual beli seperti ini diperbolehkan.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata: “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Jual beli seperti ini dilarang karena akan membuat orang lain sakit hati.

³⁹ Ibid., 80-81.

- c. Jual beli *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang lain agar membeli barang tersebut.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.⁴⁰

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip jual beli yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan jual beli, yaitu:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berdasarkan pendapat Islam adalah prinsip yang paling penting dalam semua aspek perekonomian. Keadilan tidak dari memaksa orang untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, permainan harga, atau cekaman orang kaya terhadap orang kecil yang lemah.

b. Prinsip suka sama

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, yang mengatakan bahwa setiap bentuk transaksi antara individu atau antara pihak harus didasarkan pada kerelaan mereka sendiri, kerelaan ini dapat

⁴⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 72-73.

berupa kerelaan untuk melakukan suatu transaksi atau untuk menerima atau memberikan harta untuk digunakan dalam transaksi lainnya.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar adalah sifat utama yang harus di miliki oleh seorang muslim.

Kebenaran dapat menguntungkan penjual dan pembeli, jadi jika keduanya bersikap jujur dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperjual belikan, maka mereka akan mendapatkan manfaat dari jual beli tersebut. Namun, jika keduanya berbohong dan menutupi aib barang dagangannya, maka jual beli tersebut akan hilang keberkahannya.

2) Amanah ialah mengembalikan hak apa pun kepada pemiliknya, tidak melebihi haknya, dan tidak meminimalkan hak orang lain, baik berupa harga dan upah. Dalam bisnis, istilah “menjual murabaha” digunakan untuk menjelaskan kualitas, fitur, dan harga barang yang diperjual belikan kepada pembeli tanpa menguranginya. Allah berfirman dalam hadist Qutdsi: “Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah dari keduanya tidak mengkhianai temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”.⁴¹

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34-35.

3) Jujur (setia) merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pedagang. Seorang pedagang harus berlaku jujur, karena ingin membantu orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya. Untuk melakukan ini, seorang pedagang harus menjelaskan cacat barang yang diperjual belikan ketika pembeli tidak melihatnya, tetapi dia mengetahuinya.

d. Tidak mubadzir (boros)

Islam mengharuskan setiap umatnya membelanjakan kekayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga mereka serta menafkahnnya di jalan Allah Swt. dengan kata lain, agama Islam memerangi kekikiran dan kebathilan. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan sederhana.

e. Prinsip kasih sayang

Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”, menunjukkan bahwa Islam mewajibkan mengasihi orang lain, dan seorang pedagang tidak boleh mengalihkan perhatian umatnya dari usaha mereka untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Islam menginginkan bahwa orang yang besar menghormati orang yang kecil, dan orang yang kuat membantu orang yang lemah.⁴²

⁴² Ibid., 35.

6. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Harga merupakan sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil adalah harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Namun, pada saat ini masih banyak terjadi penyimpangan yang berakibat pada penentuan harga secara berlebihan. Selama itu, banyak orang yang memahami bisnis adalah bisnis yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Menurut al-Qardhawi jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib ditetapkan.⁴³

Menurut Adiwarmarman Karim bahwa penetapan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.⁴⁴

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 258.

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 152.

Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Konsep Ibn Taymiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang).

Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah: *Pertama*, ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), keperawanan, dan keuntungan (*manafi*). *Kedua*, ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atau terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya. *Ketiga*, ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah (*al-‘uqūd al-ṣhāhahah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik.⁴⁵

7. Jual Beli Borongan

Dalam terminologi *fiqh*, transaksi ini lazim disebut dengan istilah *jīzaf*. *Al-jīzaf* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persia yang

⁴⁵ Abdul Azim. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Tamiyah, terj. Anshari*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 15-18.

diarabkan. *Al-jīzaf* artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.

Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan bisnis jual beli borongan ini ada tujuh, yaitu:

- a. Objek jual beli harus dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan.
- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir dan juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga mudah ditaksir kuantitasnya.
- f. Tanah yang dipakai sebagai penimbun objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam suatu akad.⁴⁶

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 147.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan secara terminologi etika merupakan suatu perbuatan atau perlakuan baik maupun buruk yang dilakukan oleh seseorang. Dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa etika berkaitan dengan perbuatan atau kebiasaan hidup pada diri seseorang atau pada suatu kelompok masyarakat.⁴⁷

Dalam bukunya, Bertens berpendapat bahwa terdapat dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika merupakan suatu nilai dan moral yang dilakukan atau dilaksanakan secara baik ataupun sebaliknya. Sedangkan etika sebagai refleksi dapat diartikan sama dengan moral atau moralitas yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Eticha Nichomacheae*. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Dalam agama Islam, etika diartikan sebagai akhlaq yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendikiawan muslim. “akhlaq” berasal dari bahasa Arab yang artinya “penciptaan”. Dengan demikian,

⁴⁷ Iwan Aprianto et al., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah sang pencipta.⁴⁸

Ahmad Amin dalam bukunya *Al-Akhlaq* berpendapat bahwa akhlaq berarti *'adatul iradah* yang berarti kebiasaan kehendak yang dibiasakan. Kebiasaan yang baik akan melahirkan kehendak yang baik, dan sebaliknya kebiasaan yang buruk akan melahirkan kehendak yang buruk. Disamping istilah “etika” dan “akhlaq” juga ada istilah yang disebut “moral” yang sedikit berbeda dari etika dan akhlaq. Etika dan akhlaq lebih bersifat perorangan, sedangkan moral bersifat sosial kemasyarakatan. Etika merupakan sebuah pengkajian atau sebuah penyelidikan yang didasarkan atas perilaku seseorang. Pernyataan pertama yang muncul dalam istilah etika adalah sebuah tindakan atau sikap manusia yang dinyatakan baik dan benar. Etika juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik.⁴⁹

Etika bisnis menurut Steade et al merupakan standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Selain itu dalam istilah lain etika bisnis juga diartikan sebagai pemikiran yang berkaitan moralitas dalam ekonomi dan bisnis tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, salah, benar dari perlakuan ataupun perbuatan

⁴⁸ Veithzal Rivai et al., *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 4.

⁴⁹ M. Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), 4.

seorang yang sedang berbisnis. Etika bisnis juga merupakan sebuah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan norma hukum. Apabila menurut norma hukum dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.⁵⁰

Dalam makna yang lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai prinsip dan norma yang mana mereka sebagai pelaku bisnis mempunyai beberapa komitmen dalam melakukan aktivitas bertransaksi, berperilaku, dan juga berelasi untuk bisa mencapai tujuan bisnisnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis merupakan rangkaian prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dengan buruk, benar dengan salah, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut

⁵⁰ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 3.

manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.⁵¹

Etika memiliki peranan penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan hal-hal salah, dimana selanjutnya tentu melanjutkan dan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Memperlajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu

⁵¹ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.⁵²

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak diperbolehkan dengan cara kebathilan dan kezaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat an-Nisa' (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika dalam bisnis Islam tersebut, diharapkan bisnis yang dijalankan oleh orang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah Swt. di dunia dan di akhirat.

⁵² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

⁵³ Al- Qur'an, 4: 29.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu:

a. Keesaan (*Tauhid/ unity*)

Dengan prinsip tauhid ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal. *Pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Karena itu, sikap ini akan terefleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*, 33.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/ adil*)

Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam bisnis dengan tegas diperjelas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Prinsip keseimbangan ini dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, berekonomi, bekerja, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial, dan lain-lain.

Pendirian Islam yang ideal dalam hal ini berasal langsung dari kenyataan bahwa berdasarkan karakter manusia yang *teomorfis* dan untuk memenuhi ketentuan keseimbangan, nilai sosial marginal dari setiap individu dalam suatu masyarakat Islam harus sama. Karenanya setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. Dengan kata lain dari sudut pandang Islam, suatu masyarakat dengan distribusi pendapatan yang merata, lebih unggul daripada masyarakat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, sekalipun rata-rata tingkat pendapatan dalam dua masyarakat itu sama.⁵⁵

⁵⁵ Ibid., 36-37.

c. Kehendak bebas (*Free will*)

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas meskipun pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas. Tetapi pada batas-batas skema pencipta-Nya manusia juga secara reflektif bebas. Manusia bebas untuk berbuat apapun, bahkan lebih bebas pula untuk beriman atau *kufur*, karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya.

Manusia baik sebagai makhluk (*abd*) maupun sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari Masyarakat bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.⁵⁶

⁵⁶ Ibid., 38-39.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban terdapat dua yaitu sisi vertical (kepada Allah Swt) dan sisi horizontal kepada manusia atau konsumen. Prinsip ini sangat diperlukan bahwasannya dalam berbisnis harus diterapkan rasa tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁵⁷

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*Truth: goodness and honesty*)

Dalam prinsip ini terdapat dua unsur penting yaitu kejujuran dan kebajikan. Dalam unsur kebajikan, bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bertransaksi, sedangkan dalam unsur kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam proses bisnis.

⁵⁷ Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2007), 13.

4. Penetapan Harga dalam Etika Bisnis Islam

Islam memandang pasar bebas di mana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam peran bebas kekuatan permintaan dan pasokan, demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi Saw. telah melarang *Ghaban-e-Fahish*, yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar.

Harga komoditas apapun ditentukan dengan memperhitungkan *input* dan biaya produksi, gudang, transportasi dan biaya-biaya lainnya, serta jika ada margin penjualan. Jika seseorang mulai menjual barang dagangannya di pasar dengan harga kurang dari harga biaya di luar kebaikan dan kedermawanannya, ia akan membuat masalah unruk yang lain dengan mana pasokan atas komoditas dimaksud akan terganggu nantinya dan pada akhirnya orang lain akan menderita. Itulah mengapa khalifah kedua Islam, Umar r.a. meminta seorang pedagang yang menjual barang di bawah harga pasar untuk menaikkan harga pada level pasar atau tinggalkan pasar sebagai pilihan lainnya. Islam sangat menyukai kedermawanan,

namun mengharuskan bahwa itu tidak boleh mengakibatkan masalah untuk bisnis yang sudah ada/ mapan.⁵⁸



⁵⁸ Veithzal Rivai et al., *Islamic Business and Economic Ethics*, 408-409.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa Prayungan

Desa Prayungan merupakan salah satu desa yang berada di bagian barat Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa Prayungan terdiri dari tiga dukuh, yaitu Dukuh Brajan, Dukuh Ngimo, dan Dukuh Besar. Desa Prayungan memiliki curah hujan sebesar 650,00 mm dengan jumlah hujan rata-rata 5 bulan serta suhu rata-rata 30,00 °C, hal ini mengakibatkan Desa Prayungan termasuk desa yang bersuhu rendah. Desa Prayungan juga memiliki luas wilayah seluas 1.232,00 ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 82,00 ha
- b. Tanah kering : 1.126,00 ha
- c. Tanah fasilitas umum : 24,00 ha

Adapun batas-batas wilayah Desa Prayungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah barat : Desa Besuki, Kecamatan Sambit
- b. Sebelah timur : Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo
- c. Sebelah selatan : Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo

d. Sebelah utara : Desa Kori, Kecamatan Sawoo⁵⁹

2. Keadaan Penduduk Desa Prayungan

Desa Prayungan memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.508 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 2.396 jiwa, sehingga desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.904 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.507 KK dan kepadatan penduduk sebanyak 398,05 per KM. Adapun jenis profesi penduduk Desa Prayungan antara lain:

Tabel 3.1
Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Prayungan⁶⁰

No.	Jenis Profesi	Jumlah
1.	Petani	1.493
2.	Buruh Tani	205
3.	PNS	44
4.	Pedagang	33
5.	Peternak	18
6.	Montir	7
7.	Karyawan Swasta	10

⁵⁹ Sutris, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Desember 2023.

⁶⁰ Ibid.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Prayungan

Sebagian besar penduduk Desa Prayungan bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya komoditas unggulan berdasarkan luas panen dan nilai produksi berupa kacang kedelai. Desa Prayungan juga memiliki komoditas unggulan berdasarkan jumlah produksi berupa telur serta komoditas unggulan berdasarkan populasi dan jumlah ternak berupa burung puyuh yang memiliki total nilai produksi hasil peternakan sebesar 800,00960. Selain itu, Desa Prayungan memiliki produksi buah-buahan berupa buah melon sejumlah 20,00 ton yang menjadikan Desa Prayungan sebagai desa produksi pangan yang lumayan cukup.

4. Keadaan Keagamaan Desa Prayungan

Sebagian besar penduduk Desa Prayungan adalah beragama Islam. Keeratan penduduk Desa Prayungan dalam memeluk agama Islam ditunjukkan dengan adanya berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, yasinan, ta'ziah, sima'an al-Qur'an, dan lainnya. Yasinan rutin ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada malam selasa oleh ibu-ibu dan pada malam jum'at untuk bapak-bapak. Selain itu, Desa Prayungan juga memiliki masjid sejumlah 7 dan langar/surau/mushola sejumlah 20.⁶¹

⁶¹ Ibid.

5. Profil Pertanian Buah Melon di Desa Prayungan

Sebagian besar penduduk Desa Prayungan bermata pencaharian sebagai petani, salah satunya yaitu petani buah melon. Hal ini dibuktikan dengan adanya komoditas unggulan berdasarkan luas panen dan nilai produksi buah-buahan berupa buah melon sejumlah 20,00 ton yang menjadikan Desa Prayungan sebagai desa produksi pangan yang lumayan cukup. Biasanya para petani buah melon menanam buah melon seluas 2 kotak hingga 5 kotak. Adapun dua teknik yang digunakan dalam pengelolaan tanaman buah melon, yaitu pertama teknik pengelolaan tanaman buah melon dengan menggunakan gadangan tetapi tanpa dibajak terlebih dahulu dan kedua teknik pengelolaan tanaman buah melon dengan menggunakan gadangan tetapi dibajak terlebih dahulu. Petani buah melon di Desa Prayungan lebih sering menggunakan media tanamnya menggunakan gadangan tetapi dibajak terlebih dahulu, karena cara tersebut praktis dan mudah dilakukan. Untuk jumlah petani buah melon di Desa Prayungan, yaitu sejumlah 11 orang. Sedangkan, untuk pemborong buah melon sejumlah 6 orang dari dalam kota maupun luar kota. Sedangkan, umur pada tanaman buah melon mencapai 2 bulan atau 60 hari.

Pada transaksi jual beli buah melon di Desa Prayungan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Pertama*, dengan kiloan atau dengan cara pemisahan harga dari kelas A, B, dan C. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kualitas dan kuantitas diantara buah melon yang ditanam oleh

petani. *Kedua*, dengan sistem borongan, yaitu jual beli dengan cara menyamakan harga buah melon dari kelas A, B, dan C tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) biasanya menggunakan uang muka dan pelunasannya dilakukan tiga hari atau seminggu setelah selesai panen.

Transaksi jual beli buah melon yang dilakukan oleh petani (penjual) di Desa Prayungan ini berbeda-beda untuk setiap musimnya, terkadang menggunakan sistem kiloan dan terkadang juga menggunakan sistem borongan. Hal tersebut dilakukan, karena melihat dari kualitas dan kuantitas dari buah melon serta melihat harga buah melon yang ada di pasar. Apabila kualitas dan kuantitas serta harga buah melon di pasar bagus, maka pemborong memilih menggunakan sistem kiloan karena kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian. Akan tetapi, juga banyak dari petani (penjual) memilih menggunakan sistem borongan apabila kualitas dan kuantitas serta harga buah melon di pasar bagus, karena dalam sistem borongan ini petani (penjual) sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada pemborong (pembeli) dan petani (penjual) tinggal menerima hasil bersihnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh petani (penjual) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Adapun data petani (penjual) buah melon di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem kiloan dan sistem borongan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Petani Buah Melon di Desa Prayungan⁶²

No.	Nama Petani	Luas Lahan	Transaksi Sistem Kiloan	Transaksi Sistem Borongan
1.	Sukar	4 Kotak	√	√
2.	Langgeng	2 Kotak		√
3.	Johan	3 Kotak		√
4.	Mujiono	4 Kotak		√
5.	Sugiman	6 Kotak	√	√
6.	Giono	5 Kotak	√	
7.	Samuri	5 Kotak		√
8.	Ridwan	2 Kotak		√
9.	Cipto	3 Kotak	√	
10.	Joko	4 Kotak	√	√
11.	Kateno	2 Kotak		√

⁶² Samuri (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2024.

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh petani (penjual) di Desa Prayungan, yaitu transaksi dengan sistem borongan karena sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat. Adapun perbandingan jumlah luas lahan dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan, yaitu sejumlah 27 kotak. Sedangkan, untuk jumlah luas lahan dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem kiloan, yaitu sejumlah 17 kotak.

B. Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

1. Praktik Penetapan Harga oleh Pemborong pada Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia biasanya melakukan transaksi jual beli. Salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yaitu jual beli buah melon dengan sistem borongan. Transaksi jual beli borongan ini telah dilakukan sejak lama ketika memasuki masa panen, yaitu ketika buah melon berumur 55 hari. Biasanya transaksi jual beli melon dilakukan dengan cara pemisahan harga dari kelas A, B, dan C. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kualitas dan kuantitas diantara buah melon yang ditanam oleh petani. Namun, transaksi jual beli melon dengan sistem borongan ini menyamakan harga buah melon baik yang kelas A, B, dan C.

Pada transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan ini pemborong (pembeli) harus menetapkan harga terlebih dahulu. Adapun penaksiran harga yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) seperti penjelasan bapak Sadat sebagai pembeli (pemborong) buah melon ketika melakukan transaksi dengan bapak Mujiono sebagai petani (penjual), yaitu dengan cara menanyakan luas lahan yang ditanami buah melon. Selanjutnya, pemborong (pembeli) menanyakan jenis buah melon dan berapa jumlah benih yang ditanam. Setelah itu, pemborong (pembeli) mengelilingi sawah tempat penanaman buah melon untuk menaksir harga. Penaksiran ini dilakukan sebagai acuan pemborong (pembeli) dalam menentukan harga.⁶³

Setelah pemborong (pembeli) mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas dari buah melon tersebut, terjadilah tawar-menawar antara pihak petani (penjual) dengan pihak pemborong (pembeli) untuk menetapkan harga buah melon, kemudian apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan harga yang ditetapkan tersebut, maka pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) kepada petani (penjual) sebagai bukti bahwa buah melon tersebut akan dibeli dan pelunasannya dilakukan tiga hari atau seminggu setelah buah melon selesai dipanen. Biasanya uang muka (*panjer*) yang diberikan bermacam-macam, terkadang Rp3.000.000 atau

⁶³ Sadat (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

Rp5.000.000. Akan tetapi, sebaliknya jika dalam tawar menawar harga pemborong (pembeli) dan petani (penjual) tidak setuju maka perjanjian tersebut batal.⁶⁴

Selain itu, untuk penetapan harga buah melon juga dijelaskan oleh bapak Man sebagai pemborong (pembeli) ketika melakukan transaksi dengan bapak Langgeng sebagai petani (penjual) yang menyatakan bahwa penetapan harga buah melon itu bisa naik bisa turun, karena mengikuti harga buah melon yang ada di pasar. Misalnya dalam 1 kotak tanah di taksir dengan harga Rp42.000.000, maka pemborong memberikan batasan harga mencapai Rp30.000.000 karena dari uang sisa diatas menjadi keuntungan bagi pemborong (pembeli).⁶⁵

Untuk 1 kotak atau 100 RU atau 1400 m² tanah biasanya ditanami 3000 batang benih buah melon dengan jarak tanam 55 cm – 60 cm dan harga buah melon perkilogramnya dipatok dengan harga Rp7.000 kemudian disetiap buahnya tersebut memiliki berat sebesar 2 kg, maka perhitungannya harga buah melon perkilogram dikalikan jumlah bibit dikalikan rata-rata berat buah melon, yaitu $Rp7.000 \times (3.000 \times 2) = Rp42.000.000$. Dalam penawaran harga tersebut pemborong memberikan batasan harga mencapai Rp30.000.000 karena dari uang sisa penjumlahan diatas menjadi keuntungan pemborong (pembeli).

⁶⁴ Sadat (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

⁶⁵ Man (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

Akad yang digunakan dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yaitu akad lisan. Dalam akad lisan ini berarti petani (penjual) telah memberikan kepercayaan seutuhnya kepada pemborong (pembeli) dengan adanya jual beli borongan tersebut. Dalam hal penetapan harga sangat dipengaruhi oleh harga yang ada di pasar dan kualitas serta kuantitas dari buah melon. Akan tetapi, pada faktanya setelah panen tiba terkadang masih banyak pemborong yang merubah harga secara sepihak dan mengulur waktu pembayaran tersebut, karena terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen. Penetapan harga ini pada dasarnya merugikan petani (penjual), karena harga buah melon setelah panen sewaktu-waktu bisa berubah lebih murah dari harga yang ditetapkan di awal. Meskipun demikian petani (penjual) mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukar sebagai petani (penjual) yang menyatakan:

“Kami memaklumi karena harga buah melon setelah panen di pasar itu bisa naik dan bisa turun, jika harga buah melon setelah panen di pasar naik maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan jika harga buah melon setelah panen di pasar mengalami penurunan, maka salah satu pihak akan di rugikan”.⁶⁶

⁶⁶ Sukar (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

2. Praktik Perubahan Harga oleh Pemborong pada Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Jual beli dengan sistem borongan ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Prayungan, baik dari pihak pemborong (pembeli) ataupun pihak petani (penjual). Setiap kejadian yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat tentu ada hal yang melatarbelakanginya. Seperti halnya praktik perubahan harga pada jual beli buah melon dengan sistem borongan yang sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Prayungan. Perubahan harga buah melon terjadi karena pemberian harga buah melon tidak sesuai dengan kesepakatan harga diawal. Pada kesepakatan awal penetapan harga dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak antara petani (penjual) dengan pemborong (pembeli), kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen, akan tetapi setelah panen terjadi kemerosotan harga buah melon dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual), maka pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen dipasar yang berakibat perselisihan.⁶⁷

⁶⁷ Johan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

Sebagaimana penjelasan dari bapak Samuri sebagai petani (penjual) ketika melakukan transaksi jual beli buah melon dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) yang menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 1 kotak sebesar Rp33.000.000, kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami kemerosotan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp27.000.000 yang seharusnya di bayar Rp30.000.000.⁶⁸

Perubahan harga juga dialami oleh bapak Sukar sebagai petani (penjual) ketika melakukan transaksi jual beli buah melon dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) yang menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 2 kotak sebesar Rp70.000.000, kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp5.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan

⁶⁸ Samuri (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

dari pihak petani (penjual) menjadi Rp60.000.000 yang seharusnya di bayar Rp65.000.000.⁶⁹

Kemudian, perubahan harga juga dirasakan oleh bapak Johan sebagai petani (penjual) yang melakukan transaksi dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 4 kotak sebesar Rp130.000.000, kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp6.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp120.000.000 yang seharusnya di bayar Rp124.000.000.⁷⁰

Selain itu, perubahan harga juga dirasakan oleh bapak Langgeng sebagai petani (penjual) yang melakukan transaksi dengan bapak Man sebagai pemborong (pembeli) menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 3 kotak sebesar Rp80.000.000, kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp5.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli)

⁶⁹ Sukar (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2024.

⁷⁰ Johan (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp72.000.000 yang seharusnya di bayar Rp75.000.000.⁷¹

Perubahan harga yang sama juga dialami oleh bapak Sugiman sebagai petani (penjual) yang melakukan transaksi dengan bapak Man sebagai pemborong (pembeli) menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 3 1/2 kotak sebesar Rp90.000.000, kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp5.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp81.000.000 yang seharusnya di bayar Rp85.000.000.⁷²

Dengan adanya sistem pengurangan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong (pembeli), karena pemborong tidak memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan mengurangi harga berkisar 10% hingga 20% dari harga yang disetujui diawal. Maka hal tersebut mengakibatkan petani (penjual) mengalami kerugian yang cukup besar karena pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani

⁷¹ Langgeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2024.

⁷² Sugiman (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

(penjual) buah melon ketika terjadi kemerosotan harga setelah panen di pasar. Meskipun petani sudah terbiasa dengan hal seperti ini.⁷³



⁷³ Langgeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

BAB IV

ANALISIS *FIQH BUYU'* DAN ETIKA BISNIS I SLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. *Fiqh Buyu'* dan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga oleh Pemborong pada Jual Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan bisnis jual beli dimasyarakat. Salah satu diantaranya adalah jual beli borongan. Jual beli borongan dalam Islam disebut dengan *al-Jizāf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁷⁴ Transaksi jual beli borongan biasanya menggunakan uang muka dalam fiqh dikenal dengan *bay'ul 'urbūn* atau *bay'ul arābun* maksudnya adalah seseorang akan melakukan bisnis jual beli barang, kemudian menyerahkan sejumlah uang muka pada pembayaran barang tersebut kepada penjual, yang transaksi jual belinya terwujud uang itu dianggap dari harga pembelian barang, tetapi jika jual beli tidak jadi (batal), uang tersebut dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.⁷⁵

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69-73.

⁷⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

Pada praktiknya transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan ini sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Biasanya jual beli ini dilakukan ketika buah melon memasuki masa panen atau sekitar umur 55-60 hari, dan pada umur 55 hari petani (penjual) sudah menawarkan buah melonnya kepada pemborong (pembeli). Dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan ini pemborong (pembeli) harus menetapkan harga terlebih dahulu.

Adapun penetapan harga yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan, yaitu sebagai berikut:

1. Luas lahan

Dalam menetapkan harga pemborong (pembeli) harus menanyakan luas lahannya terlebih dahulu. Karena setiap petani (penjual) memiliki luas tanah yang berbeda-beda untuk ditanami buah melon. Selain itu, letak tanah juga mempengaruhi pendapatan dalam jual beli buah melon.

2. Jumlah benih yang ditanam

Dalam menetapkan harga pemborong (pembeli) harus menanyakan jumlah benih yang ditanam terlebih dahulu. Karena jumlah benih yang ditanam ini menjadi acuan bagi pemborong (pembeli) untuk menetapkan harga.

3. Jenis benih yang ditanam

Dalam menetapkan harga pemborong (pembeli) harus menanyakan jenis benih yang ditanam terlebih dahulu. Karena setiap jenis buah melon tersebut memiliki harga yang berbeda-beda setiap harga perkilogramnya.

4. Survei lapangan

Pada tahap ini, pemborong (pembeli) mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas dari buah melon sebagai acuan untuk menetapkan harga. Biasanya untuk 1 kotak atau 100 RU atau 1400 m² tanah biasanya ditanami 3000 batang benih buah melon dengan jarak tanam 55 cm – 60 cm”. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bagaimana cara penetapan harga yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan. Apabila harga buah melon perkilogramnya dipatok dengan harga Rp7.000 kemudian disetiap buahnya tersebut memiliki berat sebesar 2 kg, maka perhitungannya harga buah melon dikalikan jumlah bibit buah melon dikalikan rata-rata berat buah melon, yaitu $Rp7.000 \times (3.000 \times 2) \times 6.000 = Rp42.000.000$. Dalam penawaran harga tersebut pemborong memberikan batasan harga mencapai Rp30.000.000 karena dari uang sisa penjumlahan diatas menjadi keuntungan pemborong (pembeli).

5. Tawar-menawar

Setelah pemborong (pembeli) mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas dari buah melon tersebut, maka terjadilah tawar-

menawar antara pihak petani (penjual) dengan pihak pemborong (pembeli) untuk menetapkan harga buah melon. Akan tetapi, jika dalam tawar-menawar terdapat sesuatu hal maka perjanjian ini batal.

6. Pemberian uang muka

Pemberian uang muka oleh pemborong (pembeli) dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat dengan harga yang telah ditetapkan bersama. Tujuan pemberian uang muka, yaitu sebagai bukti bahwa buah melon tersebut akan dibeli dan pelunasannya dilakukan ketika tiga hari atau satu minggu setelah panen. Biasanya uang muka (*panjer*) yang diberikan bermacam-macam, terkadang Rp3.000.000 atau Rp5.000.000 dan sebagainya.⁷⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penetapan harga oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan secara teoritis telah memenuhi syarat-syarat keabsahan jual beli borongan. Adapun syarat keabsahan transaksi jual beli borongan menurut Ulama Malikiyah, yaitu:

1. Objek jual beli harus dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.

⁷⁶ Sadat (Pemborong), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir dan juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga mudah ditaksir kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbun objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam suatu akad.⁷⁷

Para ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan sistem borongan berdasarkan hadist:

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبِيعَهُ مِنْ مَكَانِهِ. (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya”. (HR. Muslim).⁷⁸

Dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan, setelah terjadi penetapan harga oleh kedua belah pihak maka terdapat dua sistem sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh pemborong

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 147.

⁷⁸ Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 663.

(pembeli), yaitu dengan sistem pembayaran menggunakan uang muka (*panjer*) dan sistem pembayaran penuh saat transaksi dilakukan. Akan tetapi, yang sering digunakan oleh pemborong (pembeli) dalam transaksi jual beli borongan adalah sistem pembayaran dengan uang muka (*panjer*) dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli borongan. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar diperbolehkannya penetapan harga dalam jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran uang muka (*panjer*), yaitu terdapat dalam Surat al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.⁷⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila telah dilakukan akad, maka hendaknya pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan dengan baik. Sehingga terciptanya *‘an tarādhī minkum*.

Berdasarkan syarat-syarat keabsahan jual beli borongan yang telah di paparkan diatas, penetapan harga oleh pemborong pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat keabsahan jual beli borongan. Yang mana

⁷⁹ Al-Qur'an, 5 : 1.

dalam praktinya transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan dilakukan dengan mengelilingi sawah yang ditanami buah melon, kemudian terjadi tawar-menawar antara pihak petani (penjual) dengan pihak pemborong (pembeli) terkait harga buah melon dan penetapan harga dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, penetapan harga juga dilakukan tanpa harus ditakar, ditimbang, dan dihitung akan tetapi menggunakan sistem taksiran dengan melihat kualitas dan kuantitas buah melon serta melihat harga yang buah melon yang ada di pasar. Sehingga kedua belah pihak antara petani (penjual) dengan pemborong (pembeli) sama-sama mendapatkan keuntungan.

Sedangkan, jika ditinjau dari etika bisnis Islam penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium/adil*). Dalam prinsip keseimbangan/ adil menuntut agar menjadikan setiap manusia memperoleh perlakuan yang merata dan sama. Dalam prinsip ini juga dituntut agar setiap manusia yang melakukan atau menjalankan sebuah bisnis dan usaha tidak boleh terdapat salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Seharusnya dalam melakukan akad kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*, 37.

Pada praktiknya, penetapan harga oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan, misalnya dalam 1 kotak tanah di taksir dengan harga Rp42.000.000 maka pemborong memberikan batasan harga mencapai Rp30.000.000 karena dari uang sisa diatas menjadi keuntungan bagi pemborong (pembeli). Jika dibuktikan, apabila dalam 1 kotak lahan yang ditanami buah melon total produksinya sejumlah Rp10.000.000 dan buah melon tersebut di beli oleh pemborong (pembeli) dengan harga Rp30.000.000 maka petani (penjual) memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000.000. Dan pemborong (pembeli) mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000.000 dari batasan harga yang diberikan oleh petani (penjual).

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam, petani (penjual) harus membutuhkan waktu 60 hari untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000, sedangkan pemborong (pembeli) hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000.000. Jika dilihat keuntungan yang diperoleh oleh pemborong (pembeli) hanya beda tipis dengan petani (penjual), padahal pemborong (pembeli) hanya membutuhkan waktu yang lumayan sedikit untuk memasarkan buah melonnya tersebut.

Walaupun pemborong hanya membutuhkan waktu yang lumayan sedikit untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi menjadi seorang pemborong (pembeli) itu bukan perkara yang mudah karena harus menanggung resiko yang

besar. Pemborong (pembeli) harus mempunyai jaringan pengepul buah melon yang luas untuk memasarkan buah melonnya tersebut. Karena, pemborong (pembeli) tidak hanya menjual ke pengepul buah melon satu atau dua kali saja akan tetapi setiap panen tiba. Dan apabila terjadi kerusakan buah melon dalam perjalanan menuju ke pasar itu semua menjadi tanggung jawab pemborong (pembeli). Selain itu, pemborong (pembeli) juga memberikan fasilitas dengan membebaskan semua biaya transportasi, tenaga kerja saat memanen buah melon, dan kerusakan buah melon ketika diperjalanan sampai menuju pasar itu semua ditanggung oleh pemborong (pembeli) dan petani (penjual) hanya menerima hasil bersihnya. Jadi, apabila dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan/ adil, karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

B. *Fiqh Buyu'* dan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga oleh Pemborong pada Jual Buah Melon dengan Sistem Borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pada prinsipnya mencari keuntungan dalam bisnis jual beli merupakan suatu perkara yang *jā'iz* (boleh) dan dibenarkan oleh *shara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat keuntungan atau laba berapapun

besarnya selama tidak mengandung unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan oleh *shara'*.⁸¹

Dalam Islam, perubahan harga lebih menekankan pada konsep harga yang adil, karena harga yang adil tidak akan memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kedzaliman atas harga yang ditetapkan. Harga juga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.⁸²

Pada praktiknya perubahan harga oleh pemborong (pembeli) ini terjadi karena pemberian sisa uang muka (*panjer*) atau pelunasan pembayaran oleh pemborong (pembeli) ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Pada awal kesepakatan pemborong (pembeli) tidak melakukan perjanjian jika harga buah melon setelah panen di pasar kurang dari harga kesepakatan di awal maka harga yang diberikan kepada petani (penjual) adalah

⁸¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipurna, 2002), 203.

⁸² Al-Qur'an, 4: 29.

harga buah melon setelah panen di pasar. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami kemerosotan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual), maka pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen dipasar yang berakibat perselisihan.⁸³

Dengan adanya sistem perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong (pembeli), karena pemborong tidak memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan mengurangi harga berkisar 10% hingga 20% dari harga yang disetujui diawal. Maka hal tersebut mengakibatkan petani (penjual) mengalami kerugian yang cukup besar karena pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) buah melon ketika terjadi kemerosotan harga setelah panen di pasar. Meskipun petani sudah terbiasa dengan hal seperti ini.⁸⁴

Sebagaimana penjelasan dari bapak Samuri sebagai petani (penjual) ketika melakukan transaksi jual beli buah melon dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) yang menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 1 kotak sebesar Rp33.000.000 kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah

⁸³ Johan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

⁸⁴ Langgeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami kemerosotan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp27.000.000 yang seharusnya di bayar Rp29.000.000.⁸⁵

Kemudian, perubahan harga juga dirasakan oleh bapak Johan sebagai petani (penjual) yang melakukan transaksi dengan bapak Sadat sebagai pemborong (pembeli) menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 4 kotak sebesar Rp130.000.000 kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp6.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp120.000.000 yang seharusnya di bayar Rp124.000.000.⁸⁶

Perubahan harga yang sama juga dialami oleh bapak Sugiman sebagai petani (penjual) yang melakukan transaksi dengan bapak Man sebagai pemborong (pembeli) menyatakan bahwa pada kesepakatan diawal pemborong (pembeli) telah menentukan harga buah melon untuk luas lahan 3 1/2 kotak sebesar Rp90.000.000 kemudian pemborong (pembeli) memberikan uang muka (*panjer*) sebesar Rp5.000.000 dan sisanya diberikan setelah buah melon

⁸⁵ Samuri (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

⁸⁶ Johan (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

dipanen. Akan tetapi setelah panen tiba harga buah melon di pasar mengalami penurunan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) menjadi Rp81.000.000 yang seharusnya di bayar Rp85.000.000.⁸⁷

Praktik jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan apabila dilihat dari segi penilaian, tindakan yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) kepada petani (penjual) dapat merugikan pihak petani (penjual) karena pemborong (pembeli) melakukan perubahan harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani (penjual) apabila terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen. Namun, petani (penjual) dan pemborong (pembeli) masih tetap melakukan transaksi jual beli buah melon dengan sistem borongan, dengan alasan sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Prayungan. Pemborong (pembeli) dalam hal ini melakukan kebiasaan yang tidak ingin dirugikan, dengan melakukan perubahan harga secara sepihak setelah panen tanpa adanya persetujuan dari pihak petani (penjual), walaupun kebiasaan yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) tersebut bertentangan dengan *shara'* karena dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam surat As-Syu'ara (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

⁸⁷ Sugiman (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2024.

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁸⁸

Dari ayat di atas dapat diketahui sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya). Janganlah kalian mengurangi hak mereka sedikitpun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya.

Jadi, apabila terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen dan tidak ada perjanjian bahwa harga buah melon setelah panen di pasar kurang dari harga kesepakatan di awal maka harga yang diberikan kepada petani (penjual) adalah harga buah melon setelah panen di pasar, maka pemborong (pembeli) harus membayar sisa uang muka (*panjer*) atau pelunasan pembayaran kepada petani (penjual) sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 75-77:⁸⁹

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
 (٧٥) فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧٦) فَاَعْقَبَهُمْ
 نِفَاقًا فِيْٓ اٰيٰتِنَا يَوْمَ يُلْقَوْنَهٗٓ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ
 .(٧٧)

⁸⁸ Al-Qur'an, 26 : 183.

⁸⁹ Al-Qur'an, 9 : 75-77.

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, “Sesungguhnya jika Allah memberikan Sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh”. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran). Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta”.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintah kepada hamba-hamba-Nya untuk memenuhi akad, yaitu dengan sempurna dan tidak membatalkannya ataupun mengurangnya. Dan ini mencakup akad antara seorang hamba dengan tuhan-Nya, yaitu berupa komitmen beribadah dan melaksanakannya dengan sempurna serta tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, antara seorang hamba dengan rasul-Nya dengan menaati dan mengikutinya, dan antara dia dengan orang tua maupun kerabat dengan berbuat baik dan bersilaturahmi serta tidak memutuskan hubungan dengan mereka.

Sedangkan, jika ditinjau dari etika bisnis Islam perubahan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium/ adil*) dan prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Dalam prinsip keseimbangan/ adil menuntut agar menjadikan setiap manusia memperoleh perlakuan yang merata dan sama. Dalam prinsip ini juga dituntut agar setiap manusia yang melakukan atau menjalankan sebuah bisnis dan usaha tidak boleh terdapat salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Seharusnya dalam melakukan akad

kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁹⁰

Pada praktiknya, perubahan harga oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan terjadi karena harga buah melon di pasar setelah panen mengalami kemerosotan dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak petani (penjual). Apabila dibuktikan dalam 1 kotak tanah dengan jumlah benih buah melon 3.000 ini bisa menghasilkan 2-3 ton buah melon. Pada awal kesepakatan harga buah melon perkilogramnya dipatok dengan harga Rp7.000 dan ketika setelah panen ternyata harga buah melon mengalami kemerosotan sebesar Rp6.500. Kemudian, disetiap buahnya tersebut memiliki berat sebesar 2 kg, maka perhitungannya harga perkilogram buah melon dikalikan jumlah benih buah melon dikalikan rata-rata berat buah melon, yaitu $Rp6.500 \times (3000 \text{ benih buah melon} \times 2.000 \text{ kg buah melon}) = Rp6.500 \times 6.000 = Rp39.000.000$. Dalam penawaran harga tersebut pemborong (pembeli) memberikan batasan harga mencapai Rp30.000.000 karena dari sisa uang penjumlahan diatas menjadi keuntungan pemborong (pembeli).

Dari perhitungan diatas, apabila dikaitkan dengan prinsip keseimbangan/ adil dalam etika bisnis Islam belum memenuhi prinsip tersebut, karena tindakan yang dilakukan oleh pemborong (pembeli) dapat merugikan

⁹⁰ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*, 37.

pihak (petani), padahal pemborong (pembeli) masih bisa mendapatkan keuntungan walaupun terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen di pasar.

Kemudian pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*), pertanggung jawaban terdapat dua yaitu sisi vertical (kepada Allah Swt) dan sisi horizontal kepada manusia atau konsumen. Prinsip ini sangat diperlukan bahwasannya dalam berbisnis harus diterapkan rasa tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁹¹

Pada praktiknya setelah terjadi tawar menawar harga antara pihak petani (penjual) dengan pihak pemborong (pembeli) dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka pemborong (pembeli) akan memberikan uang muka (*panjer*) sebagai bukti bahwa buah melon tersebut akan di beli dan pelunasannya dilakukan ketika tiga hari atau satu minggu setelah panen. Akan tetapi, setelah panen tiba terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar dan pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani. Maka hal tersebut dapat merugikan pihak petani karena pemborong (pembeli)

⁹¹ Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2007), 13.

melakukan ingkar janji ketika terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen di pasar.⁹²

Dengan adanya sistem perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong (pembeli), karena pemborong tidak memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan mengurangi harga berkisar 10% hingga 20% dari harga yang disetujui diawal. Maka hal tersebut mengakibatkan petani (penjual) mengalami kerugian yang cukup besar karena pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) buah melon ketika terjadi kemerosotan harga setelah panen di pasar. Meskipun petani sudah terbiasa dengan hal seperti ini.⁹³

Sebenarnya hak khiyar yang diberikan oleh petani (penjual) kepada pemborong (pembeli) itu sangat banyak sekali dari mulai petani (penjual) membolehkan pemborong (pembeli) mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas buah melon, kemudian terjadi tawar-menawar dengan kesepakatan harga bersama. Akan tetapi, pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen. Jadi apabila pemborong (pembeli) mengatakan dengan jujur dan musyawarah dengan petani (penjual) bahwa harga buah melon setelah panen di pasar mengalami kemerosotan, pasti tidak akan terjadi permasalahan dan perselisihan. Dan apabila dalam penetapan harga oleh

⁹² Johan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

⁹³ Langgeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

pemborong (pembeli) dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seharusnya apabila terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen juga harus di tanggung kedua belah pihak, agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan. Karena, salah satu prinsip dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga terciptanya *'an tarādhi minkum*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penetapan harga oleh pemborong (pembeli) pada jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan sudah sesuai dengan *fiqh buyu'*, karena dilakukan dengan mengelilingi sawah untuk melihat kualitas dan kuantitas buah melon. Kemudian, terjadi tawar-menawar antara pihak petani (penjual) dan pihak pemborong (pembeli) untuk menetapkan harga buah melon dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Sedangkan, jika ditinjau dari prinsip dasar etika bisnis Islam, praktik penetapan harga oleh pemborong (pembeli) sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan /adil dalam etika bisnis Islam, karena penetapan harga oleh pemborong (pembeli) dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Praktik perubahan harga oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah melon dengan sistem borongan di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan *fiqh buyu'*, karena pemborong (pembeli) merubah harga secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak petani

(penjual) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen dipasar yang berakibat perselisihan, maka pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) dan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan, jika ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam, praktik perubahan harga oleh pemborong (pembeli) belum sesuai dengan prinsip keseimbangan /adil dan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Pada prinsip keseimbangan/ adil masih terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian pada prinsip tanggung jawab pemborong (pembeli) melakukan ingkar janji kepada petani (penjual) ketika terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen.

B. Saran

1. Bagi petani (penjual) sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pemborong (pembeli) sebelum buah melon di bawa ke pasar. Perjanjian tersebut berisi presentase antara petani (penjual) dengan pemborong (pembeli) mengenai hasil penjualan di pasar. Agar tidak terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pemborong, apabila terjadi kemerosotan harga buah melon setelah panen di pasar.
2. Bagi pemborong (pembeli) apabila terjadi kemerosotan harga buah melon di pasar setelah panen, seharusnya pemborong (pembeli) mengatakan dengan jujur dan musyawarah kepada petani (penjual) bahwa harga buah melon setelah panen di pasar mengalami kemerosotan, pasti tidak akan terjadi permasalahan dan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- An-Naisabury, Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Aprianto, Iwan et al. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Badroen, Faisal et al. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenanda Media. 2007.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta. 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Hamzah, Yaksan dan Hamzah Hafid. *Etika Bisnis Islam*. Makassar: Kretapura. 2014.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha. 2015.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grub. 2008.

- Islahi, Abdul Azim. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Tamiyah, terj. Anshari*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.
- Kawasati, Riski dan Iryana. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong. 2019.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardoni, Yosi. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Tangerang: Universitas Terbuka. 2017.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1977.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Nurmadiansyah, M. Toriq. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka. 2021.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rahardjo, M. Dawan. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1990.
- Rivai, Veithzal et al. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Salim, Abu Malik Kamal bin A-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu. 2006.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Saurah, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn. *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Subari. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV: Adipurna. 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Malang: Alfabeta. 2013.
- Sahrani, Suhari dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Panggabean, Sriayu Artha dan Kaharuddin. "Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam". *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* 22, No. 2 (Agustus 2021).

Referensi Skripsi:

- Herlianti, Luxe. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Lingapura Kecamatan Selagi Lingga Lampung Tengah)". *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Ihasan, Mambaul. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Hasil Tani di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Mohamad, Hageng. “Jual Beli Benih Ikan Maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri Prespektif *istihsān*”. *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediri. 2022.

Putra, Yusril Purnama. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengn Sistem *Borong* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

Ratnasari, Desi Ayu. “Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Prespektif *Bay'* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)”. *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

